



---

## Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia

M. Ilham Akbar<sup>1</sup>, Abdul Halim Barkatullah<sup>2</sup>, Noor Hafidah<sup>3</sup>

Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [llham.lensabanua@gmail.com](mailto:llham.lensabanua@gmail.com)

---

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 04 September 2025

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the legal consequences of market manipulation by 'whales' and the form of legal protection for investors who are victims of 'rug pulls' in Indonesia. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings indicate that the legal consequences for whales face significant legal ambiguity due to the absence of formal definitions in specific crypto-asset regulations, forcing reliance on the general concept of tort. Furthermore, legal protection for rug pull victims is found to be fundamentally inadequate due to a ambiguity, as existing regulations fail to govern key legal subjects like project developers or modern transaction venues such as Decentralized Finance (DeFi) platforms. This research concludes that the current legal framework does not provide effective protection and recommends two actions: (1) the issuance of technical regulations by the OJK to address market manipulation; and (2) the establishment of a new, comprehensive law on digital assets, adopting international models to provide thorough legal certainty*

**Keywords:** Investor Protection, Crypto Assets, Rug Pull, Legal Ambiguity, Whale

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari manipulasi pasar oleh whale dan bentuk perlindungan hukum bagi investor korban rug pull di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi whale menghadapi kekaburan hukum, karena ketiadaan definisi formal dalam peraturan spesifik aset kripto, sehingga penegakannya bergantung pada konsep umum perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap korban rug pull ditemukan sangat tidak memadai akibat adanya kekaburan hukum, di mana peraturan yang ada tidak secara eksplisit mengatur subjek hukum pengembang proyek maupun sarana transaksi modern seperti platform Decentralized Finance (DeFi). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum saat ini belum memberikan perlindungan yang efektif dan merekomendasikan dua hal: (1) penerbitan peraturan teknis oleh OJK untuk mengatasi manipulasi pasar; dan (2) pembentukan undang-undang baru yang komprehensif tentang aset digital dengan mengadopsi model internasional untuk memberikan kepastian hukum yang menyeluruh*

**Kata Kunci:** Perlindungan Investor, Aset Kripto, Rug Pull, Kekaburan Hukum, Whale

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa banyak perubahan signifikan dalam dunia keuangan, termasuk munculnya aset kripto sebagai instrumen investasi baru yang diminati oleh masyarakat global, termasuk Indonesia. Aset kripto adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Sebagai suatu komoditi digital, aset kripto diperdagangkan di bursa yang memungkinkan *investor* untuk membeli, menjual, atau menahan aset mereka. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, terdapat risiko yang tinggi, termasuk ancaman penipuan atau penyalahgunaan (F. Rizki, 2021).

Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi dalam dunia aset kripto adalah *rug pull*. Istilah ini merujuk pada situasi di mana pengembang proyek kripto menarik seluruh dana atau likuiditas dari suatu proyek secara tiba-tiba dan menghilang, meninggalkan para *investor* dengan kerugian besar. *rug pull* umumnya terjadi pada proyek kripto yang tidak diawasi atau tidak terdaftar di bursa resmi, serta melibatkan aset kripto yang baru dirilis dengan likuiditas yang relatif rendah. Fenomena ini menjadi semakin umum karena sifat pasar aset kripto yang masih relatif baru, *volatil*, dan kurang diatur dengan ketat (Nguyen et al., 2023). Di Indonesia, aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Bappebti telah menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur perdagangan aset kripto, termasuk persyaratan pendaftaran aset dan penyelenggara perdagangan. Meskipun demikian, regulasi yang ada lebih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, seperti pendaftaran aset kripto, pengaturan penyelenggara perdagangan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data, serta kurang memberikan perhatian pada mekanisme perlindungan *investor* terhadap bentuk penipuan spesifik seperti *rug pull* (Sari & Susanto, 2021).

Kondisi ini menimbulkan keaburan hukum yang dapat merugikan *investor* karena tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur Tindakan *rug pull* dan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban. Keaburan ini berpotensi menghalangi upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan *rug pull* dan memperlemah posisi hukum *investor* yang dirugikan dalam upaya untuk mendapatkan ganti rugi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keaburan hukum tersebut, diperlukan analisis yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku dan sejauh mana regulasi tersebut dapat melindungi *investor*.

Permasalahan keaburan hukum dalam konteks perlindungan *investor* terhadap *rug pull* di Indonesia terutama berkaitan dengan kurangnya pengaturan eksplisit mengenai definisi dan penanganan *rug pull* dalam peraturan yang ada. Secara spesifik, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka mengatur tentang persyaratan pendaftaran dan penyelenggaraan perdagangan aset kripto sebagai komoditi, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai tindakan *rug pull* sebagai bentuk penipuan (BAPPEBTI, 2021).

Dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mendefinisikan tindakan *rug pull* sebagai bentuk penipuan atau kejahatan ekonomi. Akibatnya, *rug pull* tidak dapat dengan mudah dikategorikan dalam sistem hukum Indonesia sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana atau administratif. Hal ini menyulitkan bagi otoritas penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan *rug pull*, karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang dapat digunakan sebagai acuan. Kekaburan hukum dalam perlindungan *investor* terhadap *rug pull* menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi para *investor*. Ketidakjelasan mengenai definisi dan mekanisme penanganan *rug pull* membuat *investor* sulit untuk mendapatkan ganti rugi atau mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Selain itu, kekaburan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar aset kripto di Indonesia, karena kurangnya kepastian hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi kekaburan hukum ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penambahan ketentuan dalam peraturan yang mengatur secara eksplisit tentang *rug pull* dan mekanisme perlindungan bagi *investor*. Regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan *investor* terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa kemungkinan risiko yang dapat terjadi tersebut maka sudah sepatutnya harus ada payung hukum di Indonesia yang dapat mencegah ataupun melindungi para pihak yang terdampak. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa akibat hukum yang ditimbulkan dari kerugian investor atas pengaruh likuiditas yang dilakukan oleh *whale*, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum investor atas transaksi aset kripto dalam keadaan *rug pull*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan terperinci kepada regulator dan pembuat kebijakan di Indonesia tentang Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan *investor* dalam pasar aset kripto.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma dan asas hukum yang berlaku dalam perlindungan investor aset kripto di Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, seperti Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ketentuan hukum perdata umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *rug pull*, perlindungan hukum, dan tanggung jawab pelaku dalam transaksi aset kripto. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum nasional dengan regulasi internasional, khususnya Regulasi MiCA dari Uni Eropa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi dan evaluasi norma-norma hukum terhadap fenomena kerugian investor akibat *rug pull* dan manipulasi pasar oleh *whale* (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Kerugian Investor Atas Pengaruh Likuiditas Yang Dilakukan Whale*

#### 1. Pemetaan Subjek Hukum dan Sarana Terkait dalam Konteks Permasalahan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu peraturan, definisi yuridis ini umumnya termaktub dalam bab Ketentuan Umum. Pemetaan ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana konsep-konsep sentral seperti "Aset Kripto", "Investor", "Transaksi Aset Kripto", "Rug Pull", "Whale", dan "Likuiditas" telah diakomodasi secara formal oleh negara. Hasil telaah menunjukkan adanya dikotomi yang signifikan, di satu sisi peraturan mendefinisikan secara rinci konsep-konsep yang bersifat operasional-administratif, di sisi lain ia justru absen dalam mendefinisikan konsep-konsep yang menjadi sumber masalah yuridis dalam penelitian ini.

Dari pemetaan ini, terlihat jelas bahwa pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian (Pengembang Proyek/Developer dan *Whale*) serta sarana transaksi yang bersifat otonom (*platform DeFi*) justru merupakan elemen-elemen yang paling tidak terjangkau oleh kerangka regulasi yang ada. Setelah mengidentifikasi para pihak dan potensi hubungan hukumnya, analisis selanjutnya terkait bagaimana prinsip-prinsip hukum privat dapat diterapkan untuk menjerat tanggung jawab para pihak tersebut.

Temuan ini menegaskan bahwa terdapat jurang pemisah antara realitas masalah yang dihadapi investor (*rug pull*, manipulasi *whale*) dengan konsep-konsep yang diakui dan diatur oleh kerangka hukum primer. Kekosongan yuridis inilah yang menjadi titik pijak bagi seluruh analisis mengenai bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum dalam bab-bab selanjutnya, dari pemetaan tersebut, analisis selanjutnya akan difokuskan pada akibat hukum yang timbul dari tindakan Pelaku Pasar Dominan (*whale*).

#### 2. Tanggung Jawab Hukum *Whale* Terhadap Kerugian Investor Yang Dihasilkan Dari Pengaruh Likuiditas

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Mas, 2003). Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berdasarkan teori akibat hukum, tindakan *whale* yang secara sadar memengaruhi likuiditas pasar melalui praktik manipulatif seperti *pump and dump* atau *wash trading* telah menimbulkan kerugian nyata bagi investor, sehingga melahirkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Bentuk tanggung jawab yang diharapkan dari pelaku dalam hal ini mencakup tanggung jawab perdata,

yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita investor akibat fluktuasi harga yang tidak wajar. Tanggung jawab ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Di samping itu, *whale* juga diharapkan untuk memikul tanggung jawab administratif, yakni menerima sanksi dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Bentuk sanksi administratif ini dapat berupa denda, pembekuan aktivitas perdagangan, pencabutan hak akses terhadap bursa aset digital, hingga kewajiban pemulihan kerugian pasar. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta memastikan bahwa pelaku dominan di pasar digital tunduk pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perdagangan yang adil.

Lebih lanjut, jika terbukti bahwa *whale* menggunakan sistem elektronik untuk memanipulasi harga atau menciptakan volume perdagangan palsu dengan alat otomatis seperti *bot trading*, maka tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan. Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, setiap orang yang secara sengaja melakukan manipulasi terhadap sistem elektronik, atau tidak memenuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.

Dengan demikian, tanggung jawab yang diharapkan dari *whale* bukan hanya sebatas ganti rugi secara perdata, melainkan juga mencakup bentuk tanggung jawab yang lebih luas dalam ranah administratif dan pidana, yang keseluruhannya bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, menjamin stabilitas dan keadilan pasar, serta menegakkan supremasi hukum dalam ekosistem perdagangan aset digital.

### **3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Investor Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Pengaruh Likuiditas Oleh Whale**

Dalam konteks kripto, likuiditas pasar sangat dipengaruhi oleh volume perdagangan dan kedalaman pasar. Ketika ada entitas yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar atau memegang sejumlah besar aset (disebut *whale*), tindakan mereka dapat memanipulasi harga dan memengaruhi likuiditas pasar secara drastis. Tindakan seperti membeli dalam jumlah besar atau menjual dengan jumlah besar dapat memengaruhi harga pasar, baik dengan meningkatkan harga (*pump*) atau menurunkan harga (*dump*) secara tiba-tiba. Investor yang terjebak dalam fluktuasi harga yang tajam akibat pengaruh *whale* ini dapat mengalami kerugian yang signifikan.

Dalam konteks likuiditas aset digital, *whale* dapat menciptakan efek besar di pasar yang berujung pada konsekuensi hukum tertentu. Berdasarkan teori akibat hukum, tindakan *whale* dapat menimbulkan keadaan hukum baru, lenyapnya hubungan hukum, atau pemberian sanksi. Analisis ini dikaitkan dengan Undang-

---

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta hukum keperdataan dan perdagangan elektronik di Indonesia. Pemberian sanksi terhadap *whale* yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar, *whale* yang menggunakan dominasinya untuk memanipulasi pasar dapat dikenai sanksi, baik dalam bentuk denda, pencabutan izin, atau sanksi pidana.

Penegakan hukum yang cepat dan transparan sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada investor, termasuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti menyebabkan kerugian akibat manipulasi likuiditas serta mengembalikan kerugian investor melalui mekanisme perdata atau administratif. Investor perlu diberi edukasi tentang potensi risiko dari aktivitas *whale*, termasuk cara mengenali pola manipulasi likuiditas. Program edukasi dapat dilakukan oleh OJK atau lembaga pasar modal. Salah satu tantangan utama adalah anonimitas yang melekat pada transaksi kripto. Banyak transaksi yang dilakukan di *blockchain* bersifat pseudonim atau anonim, yang membuat pelacakan identitas asli pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini *whale* menjadi sangat sulit. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pasar kripto juga memperburuk posisi investor dalam memperoleh bukti yang valid.

Investor yang mengalami kerugian akibat manipulasi pasar oleh *whale* dapat memilih antara jalur hukum perdata atau pidana, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Dalam konteks hukum perdata, investor dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *whale* (misalnya manipulasi harga) (Hasyim, 2017). Dalam hukum perdata, tindakan *whale* yang merugikan investor melalui manipulasi harga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Investor yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. *Whale* dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada investor yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil maupun imateriil, jika terbukti ada hubungan kausal antara tindakan *whale* dan kerugian yang diderita investor.

Jika manipulasi pasar yang dilakukan oleh *whale* menyebabkan kehilangan kepercayaan investor, maka dapat terjadi lenyapnya hubungan hukum antara investor dan platform perdagangan. Contohnya, jika suatu *exchange* diduga membiarkan aktivitas *whale* yang merugikan investor tanpa regulasi yang jelas, investor dapat menarik dananya, sehingga mengakhiri hubungan hukum antara mereka dengan *exchange* tersebut. Jika Tindakan *whale* mengarah pada likuidasi besar-besaran (*crash* pasar), hubungan hukum yang mendasari transaksi *derivatif* atau *leverage trading* juga bisa berakhir karena margin call atau likuidasi paksa. Jika aktivitas *whale* terbukti melanggar peraturan tentang manipulasi pasar, maka dapat dikenakan sanksi hukum.

Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal yang relevan dalam UU ITE mengatur perlindungan terhadap transaksi elektronik dan perdagangan digital, termasuk larangan tindakan yang dapat

---

menyebabkan kerugian bagi pihak lain secara tidak sah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti dapat menerapkan sanksi administratif hingga pidana bagi entitas yang terbukti melakukan manipulasi pasar dalam perdagangan aset kripto. Dari telaah teori akibat hukum, aktivitas *whale* dalam mempengaruhi likuiditas pasar kripto dapat melahirkan keadaan hukum baru, menghilangkan hubungan hukum tertentu, dan menimbulkan sanksi hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi investor dan regulator untuk memahami implikasi hukum dari tindakan *whale* guna melindungi stabilitas pasar serta hak-hak investor.

### ***Bentuk Perlindungan Hukum Investor Atas Dalam Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull***

#### **1. Pengaturan Hukum Terkait Aset Kripto Di Indonesia Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor**

Di Indonesia, aset kripto telah diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme perdagangan, persyaratan penyelenggara, dan aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Berdasarkan telaah kritis terhadap kerangka hukum yang berlaku, ditemukan adanya kekaburan hukum (*legal ambiguity*) yang fundamental dalam upaya perlindungan investor dari praktik *rug pull* pada transaksi aset kripto. Kekaburan ini secara spesifik bersumber dari dua pilar regulasi utama, yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Analisis mendalam terhadap kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma substantif dan kelemahan implementasi yang menempatkan investor pada posisi hukum yang rentan. Kekaburan hukum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 utamanya bersifat substantif, di mana peraturan ini secara cermat mengatur infrastruktur dan penyelenggara perdagangan, namun gagal menjangkau actor utama dan substansi proyek yang menjadi sumber penipuan. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa pasal kunci.

Di sisi lain, kekaburan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 lebih bersifat implementatif dan mekanistik. Meskipun UU P2SK merupakan langkah reformasi progresif, ia belum mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh regulasi sebelumnya. UU P2SK tidak mengamanatkan pembentukan dana kompensasi investor, skema asuransi wajib, atau prosedur klaim ganti rugi yang terstandarisasi bagi korban *rug pull*. Akibatnya, hak ganti rugi tersebut hanya menjadi norma di atas kertas (*paper tiger*) yang sulit untuk dieksekusi oleh investor di pengadilan, sehingga gagal memberikan perlindungan hukum yang nyata dan efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum investor aset kripto di Indonesia berada dalam kondisi keaburan hukum yang berlapis. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 gagal mengatur substansi proyek dan aktor pengembangnya, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, meskipun telah memberikan landasan kewenangan pengawasan dan hak investor, belum menyediakan mekanisme implementasi dan pemulihan yang konkret. Kondisi ini menegaskan urgensi reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang sejati bagi investor.

Lebih lanjut, di tingkat global pengakuan dan regulasi terhadap aset kripto berbeda-beda, mencerminkan perbedaan pendekatan antara negara. Regulasi *Markets in Crypto-Assets* (MiCA) adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur aset kripto dengan tujuan meningkatkan transparansi, perlindungan investor, dan stabilitas keuangan. MiCA terdiri dari empat pilar utama dalam regulasi aset kripto yaitu regulasi penyedia layanan kripto (*CASPs-Crypto Asset Service Providers*), perlindungan investor & pencegahan praktik penipuan, kewajiban transparansi & *whitepaper* standar dan pengawasan & sanksi hukum dalam kasus *fraud* (*rug pull* & skema ponzi).

Solusi terkait adaptasi MiCA di Indonesia, Indonesia dapat mengadaptasi elemen-elemen penting dari MiCA dengan tetap mempertimbangkan karakteristik hukum nasional. Adaptasi ini dapat dimulai dengan menyusun regulasi khusus tentang transaksi aset kripto, yang mengatur klasifikasi jenis aset digital, standar perizinan pelaku usaha kripto, serta kewajiban publikasi *whitepaper* yang berstandar minimum dan disahkan oleh otoritas seperti OJK atau Bappebti. Lebih jauh, Indonesia perlu menerapkan mekanisme perlindungan investor berbasis kewajiban hukum substantif dan prosedural, seperti transparansi informasi, larangan praktik manipulatif, serta skema ganti rugi atau kompensasi bagi investor korban *rugpull*.

## **2. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi Aset Kripto dalam Keadaan Rug Pull**

Transaksi aset kripto memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari transaksi keuangan tradisional. *Decentralized* (Desentralisasi) yaitu transaksi aset kripto tidak diatur oleh otoritas pusat seperti bank sentral atau pemerintah. Sebaliknya, transaksi ini dikelola oleh jaringan *peer-to-peer* (P2P) menggunakan teknologi *blockchain* (Ardiansyah, 2023). Transaksi aset kripto menghadirkan potensi keuntungan besar, tetapi juga risiko tinggi. Untuk mencegah kerugian bagi investor, peran OJK dan Bappebti sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan investasi di Indonesia, terutama terkait dengan pasar kripto dan transaksi keuangan lainnya. Regulator ini bertugas memastikan bahwa pelaku pasar beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat memberikan perlindungan bagi investor.

Regulasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mengatur tanggung jawab platform *exchange* ketika terjadi pelanggaran, seperti kebangkrutan atau *rugpull*. Hal ini memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan

kekosongan hukum. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang melindungi investor dalam konteks transaksi aset digital. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan cenderung adaptif. Akibatnya, investor sering kali menghadapi ketidakpastian hukum dalam menuntut haknya. Kelemahan dalam regulasi disebabkan oleh keterlambatan legislasi dalam merespons perkembangan teknologi, sehingga sering kali ada celah hukum yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab (Wahyono, 2021).

Dalam konteks transaksi aset kripto yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum seperti *rugpull*, bentuk perlindungan hukum yang diharapkan secara substansial dan sistematis harus mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dalam regulasi dan penegakan hukum. Secara substansial, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk aturan yang jelas dan tegas mengenai larangan *rugpull* serta pengenaan sanksi yang proporsional terhadap pelaku, termasuk pencantuman larangan eksplisit dalam peraturan perdagangan aset digital dan transaksi elektronik. Regulasi tersebut harus mengatur kewajiban bagi pengembang proyek kripto untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada investor sejak tahap awal peluncuran proyek, termasuk penyediaan *whitepaper*, audit kontrak pintar (*smart contract*), dan pelaporan berkala.

Selain itu, secara sistematis, perlindungan hukum yang diharapkan juga mencakup keberadaan lembaga pengawas yang kuat, seperti Bappebti dan OJK, yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan aktif, deteksi dini terhadap proyek bermasalah, serta memberikan edukasi hukum kepada investor mengenai risiko investasi aset digital. Perlindungan hukum juga harus didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh investor, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau forum pengaduan konsumen digital. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek penindakan terhadap pelaku *rugpull*, tetapi juga mencakup Upaya nyata untuk mencegah, mengatasi, dan memulihkan kerugian yang dialami investor, sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis teknologi.

## SIMPULAN

Kesimpulan, kerangka hukum di Indonesia saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi investor terhadap praktik *rug pull* dalam transaksi aset kripto. Kekaburan hukum (*legal ambiguity*) muncul karena ketiadaan definisi formal mengenai pelaku pasar dominan seperti *whale* serta ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap tindakan penipuan digital seperti *rug pull*. Akibatnya, investor berada dalam posisi rentan secara hukum dan kesulitan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami. Tanggung jawab hukum terhadap pelaku seperti *whale* yang memanipulasi likuiditas pasar belum sepenuhnya dapat ditegakkan karena keterbatasan norma substantif dan lemahnya mekanisme implementasi dalam regulasi yang ada, baik dalam Peraturan Bappebti

---

No. 8 Tahun 2021 maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Upaya perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat parsial dan reaktif, serta belum mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum privat, perlindungan konsumen, dan pengawasan sektor keuangan digital secara holistik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum melalui dua langkah strategis: pertama, penerbitan peraturan teknis oleh OJK dan Bappebti yang secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap praktik manipulasi pasar dan penipuan digital; dan kedua, pembentukan undang-undang khusus mengenai aset digital yang mengadopsi prinsip-prinsip dari regulasi internasional seperti MiCA untuk memastikan perlindungan investor, transparansi, dan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia

### DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah. (2023). *Mengenal Blockchain dan Aset Kripto: Teknologi Masa Depan*. Gramedia Pustaka Utama.
- BAPPEBTI. (2021). *Peraturan Bapebti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.
- F. Rizki. (2021). *Digitalisasi Industri Perbankan dan Tantangan Regulasi: Kasus Indonesia*. Gava Media.
- Hasyim, S. (2017). *Hukum Perdagangan dan Pasar Modal di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Mas, M. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Nguyen, M. H., Huynh, P. D., Dau, S. H., & Li, X. (2023). Rug-pull malicious token detection on blockchain using supervised learning with feature engineering. *Proceedings of the 2023 Australasian Computer Science Week*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Sari, R. P., & Susanto, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berinvestasi pada Aset Kripto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
- Wahyono. (2021). *Hukum Teknologi Informasi di Era Digital*. Kencana.